

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Polsek Lubuk Begalung, maka didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Pada dasarnya, mediasi penal di kepolisian tidak dikenal dalam ketentuan undang-undang mengenai sistem peradilan pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) juga tidak diatur mengenai mediasi oleh pihak kepolisian. Namun dalam prakteknya sudah sering terjadi dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan khususnya penganiayaan berat. Berdasarkan data yang didapat dari Polsek Lubuk Begalung, dalam kurun waktu tiga tahun terdapat lima belas (15) kasus penganiayaan berat yang diselesaikan melalui mediasi penal. Pihak yang mengusulkan mediasi penal ini adalah kepolisian. Tempat pelaksanaan mediasi penal tersebut yaitu di kantor polisi di sebuah ruangan khusus. Adapun proses mediasi penal tersebut menghadirkan pihak yang bersangkutan antara lain korban dan pelaku, polisi sebagai mediator. Akibat hukum dari pelaksanaan mediasi penal tersebut yaitu mengikat pihak-pihak yang bersangkutan. Biasanya hasil dari mediasi penal yaitu adanya surat perjanjian perdamaian yang diketahui dan disetujui oleh pelapor (korban) dan terlapor (pelaku) terkadang juga ditambahkan dari saksi kedua belah pihak.

2. Pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Polsek Lubuk Begalung untuk melakukan mediasi penal terhadap penganiayaan berat yaitu mediasi penal dianggap paling murah dan tidak rumit serta tidak banyak menghabiskan banyak waktu dalam penyelesaiannya. Selain itu khususnya dalam tindak pidana penganiayaan ini dikarenakan oleh karena pihak korban dan tersangka cenderung memiliki hubungan keluarga, hubungan pertemanan dan saling bertetangga, dan juga pertimbangan Polsek Lubuk Begalung melakukan mediasi penal dikarenakan anggaran penyidikan terbatas yang tidak sebanding dengan tunggakan perkara yang tinggi dan juga beban perkara (BP) yang dibayar oleh penyidik.
3. Dalam kasus penganiayaan berat yang dilakukan secara mediasi penal oleh Penyidik Polsek Lubuk Begalung tidak mengalami kendala dalam menyelesaikan tindak pidana secara mediasi penal karena karena penyidik memberikan kebebasan kepada para pihak yang berpekar dengan rasa keadilan yang mereka rasakan, akan tetapi penyidik Polsek Lubuk Begalung memberi kelonggaran penyelesaian perkaranya dengan melihat, menilai dengan tingkat kerugian fisik maupun materi yang dialami oleh korban tindak pidana penganiayaan berat serta dampak yang ditimbulkan

B. Saran

1. Diharapkan dalam pelaksanaan mediasi penal, yang bertindak sebagai mediator adalah orang yang benar-benar paham dan mengerti tentang konteks penganiayaan berat sehingga proses mediasi penal dapat berjalan dengan baik.

2. Diharapkan kepada kepolisian dalam prakteknya penyelesaian tindak pidana melalui pelaksanaan mediasi penal agar mengacu kepada Undang-Undang yang secara jelas telah mengatur tentang pelaksanaan mediasi penal.
3. Diharapkan praktik penyelesaian tindak pidana melalui mediasi penal dengan mengedepankan proses musyawarah dan mufakat untuk mewujudkan hasil akhir yang memberikan rasa keadilan antara korban dan pelaku tindak pidana, diharapkan dapat terealisasi dalam hukum nasional pada masa yang akan datang.

